



Nomor 907/Pid.B/2019/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fauzi Ari Wicaksono Bin Dwi Joko Haryanto**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/24 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mintojiwo I No. 14 Rt 04 Rw IV Kelurahan Gisikdrino Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta gojek

Terdakwa Fauzi Ari Wicaksono Bin Dwi Joko Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019

Terdakwa Fauzi Ari Wicaksono Bin Dwi Joko Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Terdakwa Fauzi Ari Wicaksono Bin Dwi Joko Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Terdakwa Fauzi Ari Wicaksono Bin Dwi Joko Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020

Terdakwa Fauzi Ari Wicaksono Bin Dwi Joko Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 907/Pid.B/2019/PN Smg tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 907/Pid.B/2019/PN Smg tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZI ARI WICAKSONO Bin DWI JOKO HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN yaitu *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZI ARI WICAKSONO Bin DWI JOKO HARYANTO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk. Honda Beat warna magenta hitam tahun 2019 (*tanpa plat nomor*) dengan nomer rangka : MH1JM1128KK282890, No. Sin : JM11E-2264996.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2019 No.Pol; H-5780-AWF dengan nomer rangka : MH1JM1128KK282890, No. Sin ; JM11E-2264996 atasnama RONZI alamat Muneng Rt.01 Rw.03 Kel. Ledokdawan Kec. Geyer Kab. Grobogan.
 - 1 (satu) buah handphone merk. Samsung J-7 Cor warna hitam simcard nomor 0895391347843 ;

Dikembalikan kepada saksi RONZI Bin (Alm) NASRIP.

 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih simcard nomor 0895359833669 ;
 - 1 (satu) buah handphone merk MI warna putih simcard nomor 085600494976.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FAUZI ARI WICAKSONO Bin DWI JOKO HARYANTO**, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di depan SD/TK Siliwangi, Jl. WR. Supratman Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi pada sekira awal bulan September 2019 melalui aplikasi Facebook dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor handphone 085600494976 milik terdakwa dan nomor handphone 085750242579 milik saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi, dimana dalam komunikasi tersebut terdakwa yang mengaku sebagai fotografer dan menawarkan pekerjaan sebagai foto model kepada saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi yang pada saat itu sedang memerlukan pekerjaan hingga selanjutnya terdakwa mengajak bertemu dengan saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi di Terminal Kudus ;

Bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi di Terminal Kudus dimana pada saat itu saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol K-5780-AWF (tidak terpasang), hingga selanjutnya terdakwa mengajak saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi untuk jalan-jalan ke Bandungan lalu kembali lagi ke Semarang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang dibawa saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi, dan sesampainya di depan SD/TK Siliwangi, Jl. WR Supratman Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sekira pukul 23.30 wib, terdakwa meminta saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi untuk turun dari boncengan kemudian terdakwa mengatakan akan menjemput VIVI yang merupakan rekan kerja terdakwa yang sedang mencari model tersebut sehingga memerlukan handphone milik saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi untuk mencari posisi VIVI melalui aplikasi Google Maps dan juga kendaraan yang dipergunakan oleh saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi tersebut untuk menjemput VIVI ;

Bahwa tanpa rasa curiga sedikitpun, saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi menyerahkan 1 (satu) unit handphone Samsung J-7 Cor warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol K-5780-AWF (tidak terpasang) yang dikendarainya tersebut kepada terdakwa karena terdakwa berjanji akan kembali ketempat tersebut bersama dengan VIVI, namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak juga datang hingga akhirnya saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi meminta bantuan Hansip yang sedang bertugas pada itu untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Semarang Barat.

Bahwa akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung J-7 Cor warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol K-5780-AWF (tidak terpasang) milik ayah saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi yang bernama Ronzi, dan di depan Petugas Kepolisian terdakwa mengaku bukan sebagai fotografer yang sedang mencari model namun hanya bermaksud ingin menguasai barang berharga yang pada sat itu dibawa saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ronzi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa FAUZI ARI WICAKSONO Bin DWI JOKO HARYANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI I : RONZI Bin (alm) NASRIP;

- . Bahwa benar saksi pernah dipetiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini, keterangan saksi telah sesuai dalam berita acara pemeriksaan ;
- . Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 23.30 wib di depan TK PGRI di Jl. Wr. Supratman Semarang telah terjadi penipuan yang menimpa anak saksi yang bernama Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi yang dilakukan oleh terdakwa **Fauzi Ari Wicaksono**;
- . Bahwa berawal dari perkenalan lewat facebook dan terjadi pertemanan, kemudian anak saksi di tawari ada lowongan kerja sebagai model, dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*)

Hal. 3 dari 14 Putusan No.907/Pid.B/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk satu kali pemotretan, hingga selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa mengajak pertemuan dengan anak saksi secara langsung di terminal Induk Kota Kudus, setelah ketemu terdakwa mengaku bernama ARI, Fotografer, dan alamat mengaku Semarang Manyaran, hingga selanjutnya anak saksi diajak jalan-jalan oleh terdakwa dan check in di sebuah hotel di Bandungan lalu terdakwa menyetubuhi anak saksi, dan selanjutnya anak saksi diajak ke Semarang dengan alasan untuk ketemu modelnya yang bernama VIVI sehingga anak saksi mengikuti terdakwa ;

- .Bahwa pada saat itu anak saksi membawa kendaraan roda dua merk Honda Beat warna magenta hitam dengan nomer rangka : MH1JM1128KK282890, nomer mesin ; JME11E2264996, tanpa plat nomor, selanjutnya anak saksi di boncengkan kearah Semarang selanjutnya dibawa ke hotel di daerah Bandungan, setelah dari Hotel di Bandungan anak saksi diajak lagi ke Semarang untuk putar putar di Semarang hingga akhirnya berhenti di depan TK PGRI yang beralamatkan di Jl. Wr. Supratman Semarang, kemudian terdakwa meminjam handphone milik anak saksi melalui aplikasi google maps dan meminjam kendaraan roda dua merk Honda Beat warna magenta hitam yang dibawa anak saksi untuk mencari lokasi temannya yang bernama VIVI hingga anak saksi menyerahkan hanphone dan motornya lalu terdakwa meninggalkan anak saksi dan berjanji akan segera kembali, namun setelah ditunggu hingga jam 02.00 wib terdakwa tidak juga kembali ;
- .Bahwa Setelah saksi mendapat berita tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan akhirnya dapat menangkap terdakwa yaitu dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 keponakan saksi berkenalan lewat face book untuk yang intinya mencari seseorang yang ingin menjadi model sehingga timbul kecurigaan kalau orang tersebut yang pernah menipu anak saksi sehingga pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 keponakan saksi diajak ketemuan di Indomaret Sultan Fatah Demak, selanjutnya saksi mengajak keluarga untuk bisa menangkap pelaku tersebut siapa tahu orangnya sama dengan yang menipu anak saksi selanjutnya sekitar jam 16.00 wib terdakwa datang dengan jalan kaki menuju ke Indomaret Sultan Fatah, namun terdakwa tidak mau dan mengajak ketemu di bawah jembatan Penyebrangan dekat Indomaret Sultan Fatah, dan saat itu anak saksi berada didalam mobil dengan tujuan untuk memastikan apakah orang tersebut sama dengan yang menipu sebelumnya dan ternyata membenarkan orang tersebut yang pernah menipunya sehingga saksi dan keluarga berusaha untuk menangkap terdakwa ;
- .Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi dirinya bukan sebagai fotografer dan tidak juga memiliki lowongan kerja untuk mencari model ;
- .Bahwa sepeda motor dan handphone yang dipakai oleh saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi adalah milik saksi, dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) ;

SAKSI II : VELEN APRILIA DEWI Als VELEN Bin RONZI;

Hal. 4 dari 14 Putusan No.907/Pid.B/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar saksi pernah dipetiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini, keterangan saksi telah sesuai dalam berita acara pemeriksaan ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sekira pukul 23.30 wib di Depan SD/TK Siliwangi, Jl. Wr. Supratman Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang, saksi telah mengalami tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa **Fauzi Ari Wicaksono** ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penipuan tersebut dengan cara awalnya saksi berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi facebook dimana pada saat itu terdakwa yang mengaku sebagai fotografer menawarkan pekerjaan sebagai foto model kepada saksi dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk satu kali pemotretan, hingga akhirnya terdakwa mengajak saksi untuk bertemu langsung di kawasan Terminal Kudus pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sekira pukul 18.00 wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, Nopol K-5780-AWF (tidak terpasang) ;
- Bahwa setelah bertemu, terdakwa akan memberikan obat pemutih badan karena untuk menjadi model harus putih, hingga kemudian mengajak saksi untuk jalan-jalan ke Bandungan, check in di sebuah hotel di Bandungan lalu menyetubuhi saksi, dan kembali lagi ke Semarang dengan menggunakan sepeda motor yang saksi kendari dengan terdakwa sebagai pengendara. Sesampainya di Depan SD/TK Siliwangi, di Jl. Wr. Supratman Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa berhenti lalu meminjam handphone milik saksi dengan alasan akan mencari temannya yang bernama VIVI dengan aplikasi google maps yang menurut keterangan terdakwa, VIVI adalah rekan kerjanya yang sedang mencari model. Tanpa ada rasa curiga saksi mengizinkan terdakwa membawa Handphone dan sepeda motor milik saksi tersebut, namun setelah menunggu hingga 2 (dua) jam ternyata terdakwa tidak kembali dan barang-barang milik saksi dibawa kabur oleh terdakwa, selanjutnya saksi pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga dan pihak berwajib ;
- Bahwa terdakwa sebenarnya bukan fotografer, saksi tidak kenal dengan VIVI, sedangkan orang yang bernama VIVI seperti yang disampaikan terdakwa kepada saksi adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang menyerahkan barang-barang yang saksi bawa tersebut kepada terdakwa adalah saksi sendiri karena terdakwa meyakinkan saksi bahwa saksi dapat menjadi model ;
- Bahwa saksi bersama ayah dan sepupu saksi berhasil mengamankan terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 sepupu saksi melalui akun facebook yang baru dengan nama akun yang berbeda mengajak kenalan terdakwa dan mengaku sedang mencari pekerjaan hingga akhirnya sepupu saksi diajak ketemuan di Kawasan Jalan Lingkar Demak. Kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi bersama ayah dan sepupu saksi YOGA menuju ke Kawasan Jalan Lingkar Demak guna menemui terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa terlihat turun dari angkutan bis lalu jalan kaki menuju ke arah depan Indomaret maka saksi memberitahu ayah saksi bahwa itu benar terdakwa. Kemudian ayah saksi dan sepupu saksi hendak

Hal. 5 dari 14 Putusan No.907/Pid.B/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui pelaku tetapi saat melihat kedatangan ayah saksi secara tiba-tiba terdakwa melarikan diri dan segera dikejar oleh ayah saksi hingga akhirnya terdakwa dapat diamankan di daerah persawahan dilokasi tersebut. Selanjutnya ayah saksi menghubungi kantor kepolisian terdekat guna meminta bantuan guna menyerahkan terdakwa ke Polsek Semarang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut ;

SAKSI III : EDI SURYO SUHARYANTO Bin SUPIYO

- Bahwa benar saksi pernah dipetiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini, keterangan saksi telah sesuai dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa sesuai keterangannya saksi RONZI untuk kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam : 23.30 wib di depan TK PGRI yang beralamatkan di Jl. Wr. Supratman Semarang, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban RONZI ;
- Bahwa saksi RONZI yang mengalami kerugian berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk. Honda Beat warna magenta hitam tahun 2019 Tanpa plat nomor, dengan nomer rangka :MH1JM3128KK282890, No. Sin ; JM11E-2264996, STNK atasnama saksi RONZI dan juga 1 (satu) buah handphone merk. Samsung J-7 Cor dengan nilai kerugian sekitar kurang lebih Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar pelaku penipuan tersebut adalah terdakwa bernama **Fauzi Ari Wicaksono**, saksi tahu setelah mendapat kabar dari korban yang bernama RONZI pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam : 17.00 wib saksi RONZI telah berhasil menangkap terdakwa di Jl. Arteri Demak, selanjutnya di amankan di Polres Demak dengan berita tersebut kemudian saksi berama Tim berangkat ke Polres Demak untuk menjemput terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Mapolsek Semarang Barat ;
- Bahwa menurut keterangan dari korban RONZI, terdakwa didalam melakukan perbuatannya dengan cara sebelumnya berkenalan lewat Face book dengan anaknya korban RONZI yang bernama VELEN APRILIA DEWI selanjutnya janji untuk ketemuan di terminal Kudus selanjutnya saksi VELEN APRILIA DEWI diajak jalan-jalan ke Bandungan dan juga di Semarang dan berangkat dari Kudus mengendarai kendaraan yang dibawa oleh saksi VELEN APRILIA DEWI yang akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 2019 sekitar jam ; 24.00 wib saksi VELEN APRILIA DEWI di tinggal di depan TK PGRI Jl. Wr. Supratman Semarang, sedangkan HP serta kendaraan yang dikendarai oleh VELEN APRILIA DEWI di bawa oleh terdakwa ;
- Bahwa berdsarkan hasil interogasi saksi pada terdakwa, terdakwa bukanlah sebagai fotografer yang sedang mencari model, terdakwa hanya mengelabui saksi VELEN APRILIA DEWI agar dapat menguasai barang-barang berharga yang saksi VELEN APRILIA DEWI bawa pada saat bertemu dengan terdakwa;

SAKSI IV : THOMAS NUGROHO,SH Bin MUCHLAS

- Bahwa benar saksi pernah dipetiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini, keterangan saksi telah sesuai dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa sesuai keterangannya saksi RONZI untuk kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam : 23.30 wib di depan TK

Hal. 6 dari 14 Putusan No.907/Pid.B/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PGRI yang beralamatkan di Jl. Wr. Supratman Semarang, dan yang putusan.mahkamahagung.go.id menjadi korbannya adalah saksi korban RONZI ;

- Bahwa saksi RONZI yang mengalami kerugian berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk. Honda Beat warna magenta hitam tahun 2019 Tanpa plat nomor, dengan nomer rangka :MH1JM3128KK282890, No. Sin ; JM11E-2264996, STNK atasnama saksi RONZI dan juga 1 (satu) buah handphone merk. Samsung J-7 Cor dengan nilai kerugian sekitar kurang lebih Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar pelaku penipuan tersebut adalah terdakwa bernama **Fauzi Ari Wicaksono**, saksi tahu setelah mendapat kabar dari korban yang bernama RONZI pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam : 17.00 wib saksi RONZI telah berhasil menangkap terdakwa di Jl. Arteri Demak, selanjutnya di amankan di Polres Demak dengan berita tersebut kemudian saksi berama Tim berangkat ke Polres Demak untuk menjemput terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Mapolsek Semarang Barat ;
- Bahwa menurut keterangan dari korban RONZI, terdakwa didalam melakukan perbuatannya dengan cara sebelumnya berkenalan lewat Face book dengan anaknya korban RONZI yang bernama VELEN APRILIA DEWI selanjutnya janjiian untuk ketemuan di terminal Kudus selanjutnya saksi VELEN APRILIA DEWI diajak jalan-jalan ke Bandungan dan juga di Semarang dan berangkat dari Kudus mengendarai kendaraan yang dibawa oleh saksi VELEN APRILIA DEWI yang akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 2019 sekitar jam ; 24.00 wib saksi VELEN APRILIA DEWI di tinggal di depan TK PGRI Jl. Wr. Supratman Semarang, sedangkan HP serta kendaraan yang dikendarai oleh VELEN APRILIA DEWI di bawa oleh terdakwa ;
- Bahwa berdsarkan hasil interogasi saksi pada terdakwa, terdakwa bukanlah sebagai fotografer yang sedang mencari model, terdakwa hanya mengelabui saksi VELEN APRILIA DEWI agar dapat menguasai barang-barang berharga yang saksi VELEN APRILIA DEWI bawa pada saat bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkandan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik keterangan tersebut telah sesuai dan benar ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.30 wib di depan SD/TK Siliwangi, Jl. Wr. Supratman Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa telah melakukan penipuan awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi VELEN APRILIA DEWI melalui aplikasi facebook dan terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai foto model kepada saksi VELEN APRILIA DEWI dengan gaji Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk satu kali pemotretan, lalu setelah ketemuan dikawasan Terminal Kudus terdakwa mengajak saksi VELEN APRILIA DEWI untuk jalan-jalan ke Bandungan dan check in di sebuah hotel di Bandungan lalu terdakwa menyetubuhi saksi VELEN APRILIA DEWI kemudian kembali lagi ke Semarang dengan menggunakan sepeda motor

Hal. 7 dari 14 Putusan No.907/Pid.B/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Honda Beat warna magenta tanpa plat nomor yang saat itu dibawa oleh saksi VELEN APRILIA DEWI ;

- Bahwa sesampainya di Depan SD/TK Siliwangi, Jl. Wr. Supratman Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang terdakwa berhenti dan meminta saksi VELEN APRILIA DEWI untuk turun dari sepeda motor lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan menemui teman terdakwa yang bernama Sdr. VIVI yang terdakwa jelaskan kepada saksi VELEN APRILIA DEWI adalah orang yang mencari model sehingga terdakwa membutuhkan sepeda motor serta handphone milik saksi VELEN APRILIA DEWI untuk terdakwa pakai guna menemui Sdr. VIVI dan mencari lokasi Sdr. VIVI melalui aplikasi google maps dengan menggunakan Handphone milik saksi VELEN APRILIA DEWI ;
- Bahwa setelah saksi VELEN APRILIA DEWI menyerahkan handphone dan sepeda motor tersebut, terdakwa selanjutnya membawa Sepeda Motor Honda Beat, Nopol tidak terpasang berikut kunci kontaknya serta 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 Core, Warna Hitam milik Sdr. VELEN menuju ke rumah terdakwa untuk terdakwa miliki sendiri ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebenarnya adalah sopir gojek dan bukan sebagai fotografer ;
- Bahwa pekerjaan foto model tersebut tidak ada, sedangkan orang yang bernama VIVI yang sedang mencari foto model tersebut sebenarnya tidak ada, sedangkan nomor handphone VIVI yang terdakwa berikan kepada saksi VELEN APRILIA DEWI adalah nomor handphone terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut telah terdakwa rencanakan sebelumnya dan yang merencanakan adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah agar terdakwa mendapatkan barang-barang berharga milik korban untuk terdakwa miliki sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menyesal atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk. Honda Beat warna magenta hitam tahun 2019 (*tanpa plat nomor*) dengan nomer rangka : MH1JM1128KK282890, No. Sin : JM11E-2264996.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2019 No.Pol; H-5780-AWF dengan nomer rangka : MH1JM1128KK282890, No. Sin ; JM11E-2264996 atasnama RONZI alamat Muneng Rt.01 Rw.03 Kel. Ledokdawan Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- 1 (satu) buah handphone merk. Samsung J-7 Cor warna hitam simcard nomor 0895391347843 ;

Dikembalikan kepada saksi RONZI Bin (Alm) NASRIP.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih simcard nomor 0895359833669 ;

Hal. 8 dari 14 Putusan No.907/Pid.B/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah handphone merk MI warna putih simcard nomor 085600494976.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**
3. **Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa ” :

Di dalam KUHP memang tidak ada penjelasan secara *Expressis Verbis* tentang kata “ Barang Siapa “ seperti halnya penjelasan kata-kata “ Dengan Sengaja “, karena “salahnya” dan “Melawan Hak “ misalnya, analog dengan itu, dulunya pembuat undang-undang menganggap setiap orang sudah mengetahui fungsi, maksud dan kedudukan barang siapa dalam suatu pasal (Vide : “ Barang siapa ” adalah Suatu Unsur dalam Pasal, BARITA SINAGA,SH Varia Peradilan,Tahun IX No.101 Februari 1994,Hal 157).

Sedangkan menurut Drs. PAF LAMINTANG, SH seperti dikutip AS. PUJOHARSOYO :

Kata “ Barang Siapa “ menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana pasal 378 KUHP, maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (VIDE “ Barang Siapa “ adalah suatu unsur dalam pasal BARITA SINAGA).

Bahwa dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum, hal ini sesuai dengan pendapat S.R. SIANTURI, SH yang mengacu kepada ajaran dari VON SAVIGNY dan FEURRBACH yang menyatakan :

“ Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah Manusia (*Natuurlijke-Persoonen*) sedangkan Hewan dan Badan-badan Hukum (*Rechts Persoonen*) tidak dianggap sebagai Subyek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana ini “.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan–rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “ *barang siapa* “ oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa FAUZI ARI WICAKSONO Bin DWI JOKO HARYANTO sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama FAUZI ARI

Hal. 9 dari 14 Putusan No.907/Pid.B/2019/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
WICAKSONO, Bin, DWI, JOKO HARYANTO, juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa, Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ” :

Jika kita mencermati istilah “ Dengan Sengaja” sebagaimana tersurat didalam Pasal 378 KUHP ini maka secara jelas kita sudah dapat menentukan bahwa dicantumkan istilah “Dengan Sengaja” tersebut adalah cerminan atau tanda bahwa kejahatan untuk dapat memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut sebagai Opzet.

Para penyusun Memori Van Toelichting (M.v.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “ *willens en wetens*” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu *voltooid delict* atau dalam suatu *delict* yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “ apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku.

Menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “ Perkataan *willens en wetens* itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut “.

Pengertian melawan Hukum menurut pendapat PROF.DR.ANDI HAMZAH, SH adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentang dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah, SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Sedangkan melawan hukum menurut pendapat Prof. Mr. Roeslan Saleh adalah sebagai berikut :

“ Saya lebih condong pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan Hukum :

- Pertama karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum.
- Kedua Sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial.

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi : RONZI Bin (Alm) NASRIP dan VELEN APRILIA DEWI Als VELEN Bin RONZI, yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi di

Hal. 10 dari 14 Putusan No.907/Pid.B/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Kudus, dimana pada saat itu saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol K-5780-AWF (*tidak terpasang*), hingga kemudian terdakwa megajak saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi kembali lagi ke Semarang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang dibawa saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi, dan sesampainya di depan SD/TK Siliwangi, Jl. WR Supratman Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sekira pukul 23.30 wib, terdakwa meminta saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi untuk turun dari boncengan, kemudian terdakwa mengatakan akan menjemput VIVI yang merupakan rekan kerja terdakwa yang sedang mencari model tersebut sehingga memerlukan handphone milik saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi untuk mencari posisi VIVI melalui aplikasi Google Maps dan juga kendaraan yang dipergunakan oleh saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi tersebut untuk menjemput VIVI sehingga tanpa rasa curiga sedikitpun, saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi menyerahkan 1 (satu) unit handphone Samsung J-7 Cor warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol K-5780-AWF (*tidak terpasang*) yang dikendarainya tersebut kepada terdakwa karena terdakwa berjanji akan kembali ketempat tersebut bersama dengan VIVI.

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu, terdakwa tidak kembali dan membawa 1 (satu) unit handphone Samsung J-7 Cor warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol K-5780-AWF (*tidak terpasang*) yang dibawa oleh saksi Vellen Aprilia Dewi.

2. Keterangan Terdakwa : FAUZI ARI WICAKSONO Bin DWI JOKO HARYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa telah membawa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2019 (*tanpa plat nomor*), dengan nomer rangka :MH1JM1128KK282890, No. Sin ; JM11E-2264996 dan 1 (satu) buah handphone merk. Samsung J-7 Cor warna hitam simcard nomor 0895391347843 milik saksi RONZI Bin (Alm) NASRIP yang pada saat itu dibawa oleh saksi VELEN APRILIA DEWI Als VELEN Bin RONZI dengan alasan untuk mencari dan menjemput yang saat itu sedang mencari model, namun yang sebenarnya terdakwa pergi membawa semua barang tersebut dengan tujuan untuk terdakwa miliki sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian sub unsur “ **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** ” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “ **Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau upaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** ”

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti yaitu keterangan saksi : RONZI Bin (Alm) NASRIP dan VELEN APRILIA DEWI Als VELEN Binti RONZI, EDI SURYO SUHARYANTO Bin SUPIYO, dan THOMAS NUGROHO,SH Bin MUCHLAS yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang bersesuaian pula dengan keterangan FAUZI ARI WICAKSONO Bin DWI JOKO HARYANTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar melalui aplikasi Facebook terdakwa berkenalan dengan saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi dimana dalam komunikasi facebook tersebut terdakwa mengaku sebagai fotografer dan menawarkan pekerjaan sebagai foto model kepada saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi

Hal. 11 dari 14 Putusan No.907/Pid.B/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu sedang memerlukan pekerjaan, dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk satu kali pemotretan hingga kemudian pada tanggal 26 September 2019 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa bertemu dengan saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi di Terminal Kudus, dimana pada saat itu saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol K-5780-AWF (*tidak terpasang*) lalu terdakwa mengajak saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi untuk jalan-jalan hingga ke Semarang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang dibawa saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi, dan sesampainya di depan SD/TK Siliwangi, Jl. WR Supratman Kelurahan Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sekira pukul 23.30 wib, terdakwa meminta saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi untuk turun dari boncengan, kemudian terdakwa mengatakan akan menjemput VIVI yang merupakan rekan kerja terdakwa yang sedang mencari model tersebut sehingga memerlukan handphone milik saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi untuk mencari posisi VIVI melalui aplikasi Google Maps dan juga kendaraan yang dipergunakan oleh saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi tersebut untuk menjemput VIVI, namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak juga datang hingga akhirnya saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi meminta bantuan Hansip yang sedang bertugas pada itu untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Semarang Barat.

- Bahwa pekerjaan sebagai model yang ditawarkan terdakwa sebenarnya tidak ada, dan terdakwa juga bukan merupakan seorang fotografer.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN** “

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana ;

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk. Honda Beat warna magenta hitam tahun 2019 (*tanpa plat nomor*) dengan nomer rangka : MH1JM1128KK282890, No. Sin : JM11E-2264996.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2019 No.Pol; H-5780-AWF dengan nomer rangka : MH1JM1128KK282890, No. Sin ; JM11E-2264996 atasnama RONZI alamat Muneng Rt.01 Rw.03 Kel. Ledokdawan Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- 1 (satu) buah handphone merk. Samsung J-7 Cor warna hitam simcard nomor 0895391347843 ;

Dikembalikan kepada saksi RONZI Bin (Alm) NASRIP.

Hal. 12 dari 14 Putusan No.907/Pid.B/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih simcard nomor 0895359833669 ;

- 1 (satu) buah handphone merk MI warna putih simcard nomor 085600494976.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi saksi Velen Aprilia Dewi Als. Velen Binti Ronzi;
- Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara penggelapan pada tahun 2011;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Mengingat, **Pasal 378 KUHP** serta peraturan perundang – undangan dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzi Ari Wicaksono Bin Dwi Joko Haryanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk. Honda Beat warna magenta hitam tahun 2019 (*tanpa plat nomor*) dengan nomer rangka : MH1JM1128KK282890, No. Sin : JM11E-2264996.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merk Honda Beat warna magenta hitam tahun 2019 No.Pol; H-5780-AWF dengan nomer rangka : MH1JM1128KK282890, No. Sin ; JM11E-2264996 atasnama RONZI alamat Muneng Rt.01 Rw.03 Kel. Ledokdawan Kec. Geyer Kab. Grobogan.
 - 1 (satu) buah handphone merk. Samsung J-7 Cor warna hitam simcard nomor 0895391347843 ;

Hal. 13 dari 14 Putusan No.907/Pid.B/2019/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada saksi RONZI Bin (Alm) NASRIP.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih simcard nomor 0895359833669 ;
- 1 (satu) buah handphone merk MI warna putih simcard nomor 085600494976.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 3 Pebruari 2020, oleh kami, **Eko Budi Supriyanto SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Sulistiyono, SH. dan Dewi Perwitasari, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, TANGGAL4 Pebruari 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUWITO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Nunik Nurlaeli, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistiyono, S.H.

Eko Budi Supriyanto S.H., M.H.

Dewi Perwitasari, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Suwito, SH.

Hal. 14 dari 14 Putusan No.907/Pid.B/2019/PN.Smg.